JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM
Volume 17 Nomor 2, Juli 2023: 211-222
Jurnal Nasional SINTA 2, Accredited No: 164/E/KPT/2021
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA

(*Optimizing The Protection of Cultural Expressions of Indigenous Peoples in Indonesia*)

Intan Nevia Cahyana, Ahmad Sabirin
Faculty of Law Universitas Trisakti, Jakarta Indonesia

Email: intan.nc@trisakti.ac.id
Diserahkan: 05-11-2023; Diterima: 20-07-2023
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.210-222

ABSTRACT

There are approximately 33 types of Indonesian culture that have been claimed as belonging to other countries. Among others, there are Reog Ponorogo and Kuda Lumping Dance; both are from East Java. This proves that the regulation of protection related to TCSe in Indonesia has not provided satisfaction to this nation. Based on this phenomenon, the authors are interested in providing solutions through this research. The type of research is juridical-normative. Furthermore, this research intends to define the TCSe protection mechanisms to assist the Indonesian economy given that legal efforts in developing the "expressions of folklore" will benefit the regional economy. After conducting the research, the authors concluded two major findings. First, so far, the protection of TCSe has not been regulated specifically. As a result, TCSe does not have a strong position concerning its legality. Therefore, it becomes vulnerable and blemishes the occurrence of recognition by other countries which results in losses to the state economy. Second, specific regulations and anti-theft task forces or advocacy groups are urgently needed to help the indigenous people protect the rights of their distinctive intellectual property. Thus, specialized institutions, which control access and benefit-sharing arrangements with foreign users, are required.
***Keywords**: Indigenous Peoples' Traditional Cultural Expressions; Communal Intellectual Property.*

ABSTRAK

Ada kurang lebih 33 jenis budaya Indonesia yang diklaim sebagai milik negara lain. Antara lain Reog Ponorogo dan Tari Kuda Lumping; keduanya berasal dari Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa regulasi perlindungan terkait TCSe di Indonesia belum memberikan kepuasan bagi bangsa ini. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk memberikan solusi melalui penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif. Selanjutnya, penelitian ini bermaksud untuk mendefinisikan mekanisme perlindungan TCSe untuk membantu perekonomian Indonesia mengingat upaya hukum dalam mengembangkan "ekspresi cerita rakyat" akan menguntungkan perekonomian daerah. Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan dua temuan utama. Pertama, selama ini perlindungan terhadap TCSe belum diatur secara khusus. Akibatnya, TCSe tidak memiliki posisi yang kuat terkait legalitasnya. Sehingga menjadi rentan dan menodai terjadinya pengakuan oleh negara lain yang mengakibatkan kerugian ekonomi negara. Kedua, peraturan khusus dan satuan tugas anti-pencurian atau kelompok advokasi sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat adat melindungi hak kekayaan intelektual mereka yang khas. Oleh karena itu, diperlukan lembaga khusus yang mengontrol akses dan pengaturan pembagian keuntungan dengan pengguna asing.
Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat; Kekayaan Intelektual Komunal.

1. PENDAHULUAN

Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expressions* "TCSe") adalah salah satu topik yang menarik dan berkembang dalam melestarikan kekayaan intelektual tradisional. TCSe, atau TCEs, adalah istilah yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya dalam Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat. Istilah ini juga digunakan oleh *World International Property Organization* (WIPO) di berbagai forum internasional[1]. Dalam rancangan perjanjiannya tentang perlindungan TCSe atau ekspresi cerita rakyat, WIPO menetapkan kriteria seperti keunikan yang khas, masyarakat adat atau komunitas lokal, dan komunitas budaya atau bangsa, di mana bentuk ekspresi ini hidup dan tumbuh di antara orang-orang yang mewakili budaya, dan sosial mereka. identitas, atau warisan yang harus dipertahankan. TCSe mengacu pada aset intelektual yang memiliki beberapa kekhawatiran tentang norma budaya yang masih berkembang dalam budaya modern di seluruh dunia. Selain itu, hal ini berkontribusi pada identitas komunal dan ekspresi budaya penduduk setempat. Konsep ini juga menawarkan keuntungan finansial yang besar untuk membantu masyarakat adat mempertahankan mata pencaharian mereka. Berbagai elemen kehidupan komunal termasuk ekspresi verbal seperti dongeng, legenda dan mitos, puisi, teka-teki, dongeng, kata-kata (misalnya Sajak Sumatera dan Parikan Jawa), tanda, nama, dan simbol, memamerkan TCSe untuk warisan budaya Indonesia. Ini juga terdiri dari suara dan perangkat musik seperti lagu, irama, instrumental, drama, upacara biasa dan sakral, permainan tradisional, pertunjukan, dan beberapa manifestasi nyata seperti bahan seni, status, kerajinan (kayu, logam, kain, batu, perhiasan, dan sulaman), arsitektur rumah tinggal tradisional, dan situs suci seperti mesjid, pura, dan gereja[2].

Penelitian oleh Purwandoko, Sulistiyono, dan Hawin menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap karya tradisional di negara-negara berkembang telah berubah dari dilihat sebagai barang yang berdiri sendiri menjadi bernilai ekonomi karena beberapa faktor. Negara-negara dengan kekayaan warisan budaya dan sumber daya mulai mengoptimalkan pengetahuan tradisional mereka untuk perdagangan internasional. Ini menunjukkan bahwa praktik seni dan budaya peradaban asli atau tradisional yang telah lama mapan kini dipandang sebagai aset ekonomi yang berharga. Pencurian budaya tradisional dan pengetahuan budaya ditemukan di berbagai tempat dengan kedok kerjasama penelitian. Misalnya, perajin Bali digugat pada 1991 di Pengadilan Negeri New York karena kalung bermotif Borobudur. Bahkan di tingkat global, beberapa bentuk komersialisasi energi terbarukan telah terbukti terjadi tanpa persetujuan penduduk asli[3].

Menurut WIPO, TCSe dimaksudkan untuk menguraikan suatu karya budaya yang bersifat adat dan dimiliki oleh masyarakat adat sebagai karya intelektual yang berasal dari budaya tradisional yang dimiliki oleh kelompok masyarakat adat. Pemberian interpretasi ini akan menjadi pedoman untuk mengidentifikasi sebuah karya intelektual budaya tradisional dan menghubungkan pembawanya dengan kelompok masyarakat tertentu.

Hak yang diciptakan oleh akal budi manusia berupa karya yang sering dipegang oleh masyarakat dikenal dengan hak kekayaan intelektual komunal. Pengetahuan tradisional, indikator geografis, materi genetik, dan ekspresi budaya tradisional adalah empat kategori yang termasuk dalam HAKI komunal adat[4]. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa kekayaan intelektual komunal mengacu pada kekayaan intelektual tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat[5]. Indonesia beragam secara etnis dan budaya dengan jumlah TCSe yang sangat besar yang dipandang sebagai warisan budaya. Warisan ini harus secara aktif dilestarikan dari kepunahan serta diperiksa untuk keuntungan ekonominya. TCSe memiliki potensi finansial di dalam negeri, khususnya terkait sektor pariwisata dan ekonomi kreatif[6].

1 WIPO, "Intellectual Property And Traditional Cultural Expressions/Folklore" (Switzerland, 2022).266

2 Prasetyo Hadi Purwandoko, Adi Sulistiyono, and M Hawin, "The Implementation of the Traditional Cultural Expression (TCE) Protection Indonesia Based on Article 38 Law Number 28 of 2014 Regarding Copyright," Indonesian J. Int'l L. 18 (2020): 543.

3 Purwandoko, Sulistiyono, and Hawin, "The Implementation of the Traditional Cultural Expression (TCE) Protection Indonesia Based on Article 38 Law Number 28 of 2014 Regarding Copyright."

4 Robiatul Adawiyah and Rumawi Rumawi, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia," Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 10, no. 1 (2021): 1–16.

5 Simona Bustani, "Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan," Jurnal Hukum PRIORIS 6, no. 3 (2018): 304–25.

6 John Howkins, The Creative Economy: How People Make Money from Ideas (Penguin UK, 2002).172

Indonesia, negara kepulauan, merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan intelektual berbasis wawasan lokal. Pengetahuan lokal ini, disajikan dalam bentuk TCSe yang luar biasa, sangat berharga untuk mempromosikan budayanya. Riset Rafianti, Ramli, dan Permata menyoroti fakta bahwa para pelaku seni tradisional sudah mulai menggunakan perangkat teknologi dalam mempromosikan TCSe saat mereka memposting keindahan TCSe Indonesia melalui berbagai platform digital. Dalam hal ini, musik lokal Indonesia, tarian eksotis dan indah, dan seni teater berdasarkan sastra klasik dan cerita rakyat akan dikenal luas. Di era revolusi industri 4.0 ini, pertunjukan wayang, tarian dan musik daerah, serta kreasi tradisional lainnya dapat dipentaskan selain pertunjukan langsung. Karya seni ini dapat dibuat, direkam dalam video, dan diposting secara online; konten ini tidak hanya mendukung industri kreatif tetapi juga memberikan perlindungan TCSe[7].

Menurut Dewi Sulistianingsih, melindungi kekayaan intelektual yang berlandaskan kearifan tradisional dapat dilakukan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki manfaat finansial bagi masyarakat luas. Selain itu, aspek yang paling esensial adalah mendorong kreativitas lokal dalam penguatan pengetahuan kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal di Indonesia[8]. Tzen Wong dan Claudia Fernandini menjelaskan bahwa, dalam mempromosikan energi terbarukan, pemerintah, asosiasi publik, dan organisasi nirlaba memainkan peran penting dalam mendukung masyarakat dan komunitas adat untuk mempertahankan pembangunan budaya, ekonomi, dan sosial[9]. Senada dengan Yulia dan Zainol, pelestarian TCSe sangat penting dalam pembangunan bangsa karena menampilkan identitas bangsa dan warisan budaya. Ini juga merupakan kesempatan bersama untuk mempromosikan TCSe ke dunia. Namun, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta, diperlukan kerjasama dari masyarakat dan pemerintah untuk melestarikan TCSe yang ada. Sayangnya, konsep HKI dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak setara dengan konsep TCSe yang bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun. Maka dari itu, dalam melestarikan dan melindungi TCSe diperlukan konsep yang sesuai dengan keberadaannya, yaitu melalui pendataan di perpustakaan digital.[10] Masyarakat adat memiliki potensi besar dalam menciptakan karya seni yang berorientasi tradisional dan pada hakekatnya karya tersebut hanya digunakan untuk tujuan ritual. Dalam perkembangannya, karya ekspresi budaya tradisional memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga diperlukan perlindungan yang optimal untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh pihak asing yang dapat merugikan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sangat cepat menyebar dan dapat dengan mudah diakses oleh setiap manusia di belahan dunia manapun. Hal ini sejalan dengan perkembangan ekspresi budaya tradisional akhir-akhir ini dimana setiap orang dapat dengan mudah mengakses dan meniru[11].

Banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi dimana-mana menandakan pentingnya penyadaran dalam perlindungan ekspresi budaya daerah yang ada saat ini[12]. Sebagai contoh, terjadi gugatan terhadap Desak Nyoman Suarti pada tahun 1985. Ia adalah seorang pengusaha perak di Desa Ubud yang memproduksi tenun motif, seperti Tikar, Bedegeng, Kelakat, dan Kelabang Mantra. Saat itu, Rois Hill, seorang pengusaha Marika menggugatnya di Pengadilan Amerika karena melanggar motifnya[13]. Berdasarkan data Januari-Juli 2008, pendapatan kerajinan perak hanya 60 miliar rupiah, dan pada periode yang sama tahun 2015 hanya mencapai

7 Laina Rafianti, Ahmad M Ramli, and Rika Ratna Permata, "Promoting Traditional Cultural Expressions via YouTube," Jurnal Dinamika Hukum 19, no. 1 (2019): 19–39.

8 Dewi Sulistianingsih et al., "Strengthening Intellectual Property Development Based on Local Wisdom in Indonesia," in Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia, 2022. 43

9 Tzen Wong and Claudia Fernandini, "Traditional Cultural Expressions: Preservation and Innovation," Intellectual Property and Human Development: Current Trends and Future Scenarios 175 (2011): 179.

10 Yulia Yulia, Ashiqin Zinatul, and Jumadiah Jumadiah, "The Preservation of Traditional Cultural Expression in Aceh and Malaysia," International Journal of Science and Research 8, no. 11 (2019): 484–88.

11 Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber," Serat Acitya 5, no. 1 (2016): 15.

12 Abdul Atsar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Law Reform 13, no. 2 (2017): 284–99.

13 Simona Bustani, "Transplantasi Hukum Modern Terhadap Budaya Hukum Komunitas Pengrajin Dalam Melindungi Desain Tradisional Kerajinan Perak Celuk Di Kabupaten Gianyar Bali," Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti 1, no. 1 (2016): 9–31.

1,4 miliar rupiah. Penurunan keuntungan juga disebabkan oleh hilangnya beberapa motif tradisional yang berasal dari Bali, yang merupakan karya cerita rakyat, seperti Parta Ulanda, Jawan, Kuping Guling, Batuh Poh, dan Batu Timun. Contoh kasus kehilangan kekayaan intelektual lainnya adalah katalog "Jepara Harisson & Gill Carving: A Piece of History". Motif ukiran yang merupakan karya asli Jepara ini diklaim secara pribadi oleh orang asing (Christopher Harisson) sehingga melarang pihak lain untuk menggunakan model ukiran tersebut dalam industri mebel. Harisson berpendapat bahwa pekerjaan tersebut adalah domain publik[14].

Saat ini, ekspresi budaya tradisional telah menjadi penggerak fundamental dalam pembangunan ekonomi di beberapa daerah, seperti Bali dengan Tari Kecak, Jawa Timur dengan Karnaval Jember, dan Jawa Tengah dengan Upacara Tingkeban. Dengan demikian, HAKI komunal yang merupakan ekonomi berbasis pengetahuan perlu mengakomodasi kekayaan intelektual berdasarkan ekspresi budaya daerah untuk mengembangkan ekonomi pariwisata di daerah pedesaan[15].

Kementerian Perindustrian RI menyatakan bahwa rakyat Indonesia mengalami kerugian sebesar 40 trilyun rupiah, dan diperkirakan kerugian yang dialami bangsa ini bisa mencapai 100 trilyun rupiah pada tahun 2030. Dengan demikian pada hakekatnya dalam menetapkan undang-undang yang akan dilaksanakan dengan baik perlu memasukkan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat, lingkungan hidup, adat istiadat, dan unsur-unsur kemanusiaan[16]. Oleh karena itu, urgensi perlindungan dengan legalisasi sebagai bentuk upaya dan keseriusan pemerintah untuk melindungi ekspresi budaya khas daerah sangat penting untuk dipastikan agar tidak semakin banyak kerugian di kemudian hari[17]. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengamanatkan tegaknya peradaban budaya dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dengan kekayaan negara dengan segala sektor budaya dan sumber daya alam dalam lingkup pariwisata yang dimilikinya. Merujuk pada permasalahan yang tergambar di atas, penulis merumuskan 3 (tiga) pertanyaan yang dianggap mendesak untuk dianalisis. Rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana cakupan TCSe di Indonesia?; 2) Apa saja tantangan penegakan hak masyarakat adat atas TCSe di era digital?; 3) Apa solusi untuk masalah pengembangan dan perlindungan ekspresi budaya tradisional?

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Merupakan kajian hukum yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber sekunder atau bahan pustaka[18] sebagai bahan sentral, seperti berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan HKI, khususnya tentang hak komunal masyarakat adat atas ekspresi budaya tradisional[19] sebagai data utama, seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Penelitian Hukum Normatif dipahami oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai proses hukum, atau juga tentang doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Dikatakan penelitian doktrinal karena penelitiannya terbatas pada peraturan hukum dan bahan hukum yang ada, dan dikenal dengan penelitian dokumen karena lebih sering menggunakan data sekunder. Sehingga tidak perlu mencari data langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan preskripsi mengenai ruang lingkup TCSe di Indonesia, permasalahan perlindungan hak komunal masyarakat adat atas TCSe di era digitalisasi, dan solusi permasalahan pengembangan dan perlindungan ekspresi budaya tradisional[20]. Data sekunder antara lain berupa dokumen-dokumen resmi, seperti putusan pengadilan mengenai TCSe, buku-

14 Anis Mashdurohatun, Ariy Khaerudin, and Teguh Prasetyo, "Intellectual Property Protection of Indigenous Peoples in Indonesia: Quo Vadis?," Sociological Jurisprudence Journal 3, no. 1 (2020): 1–7.

15 Slamet Yuswanto, "Analisis Pengembangan Usaha Berbasis Kekayaan Intelektual," Lingkar Widyaiswara 4 (2017): 8–24.

16 Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro) (UKI Press, 2006).12-13

17 Atsar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

18 Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).101

19 Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007. 1-2

20 Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," 2013: 22

buku, dan hasil penelitian berupa laporan/jurnal, buletin, dan sebagainya.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Ekspresi Budaya Tradisional

Sebagai negara kepulauan, Indonesia kaya akan keanekaragaman budaya. Selain itu, keragaman suku dan agama juga merupakan potensi nasional yang harus dilindungi. Apa pun yang diciptakan oleh individu yang meningkatkan spektrum emosi dan pikiran manusia dianggap sebagai produksi budaya[21]. Bentuk yang disebut sebagai karya budaya dapat berupa berbagai jenis benda tetapi tidak termasuk mesin atau teknologi. Mesin dan teknologi tidak termasuk karya budaya karena sebagian besar berkaitan dengan perkembangan peradaban di bidang teknologi. Karya budaya yang memperkaya perasaan adalah warisan yang tak ternilai, dilestarikan oleh sejarah manusia.

Sejak disahkannya Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982, pemerintah Indonesia telah mengakui nilai kekayaan intelektual dalam cerita rakyat Indonesia (Pasal 10 Undang-Undang No. 6/1982). Negara diduga memegang hak cipta atas kekayaan budaya Indonesia, termasuk karya warisan prasejarah, sejarah, artefak budaya, cerita rakyat, dan barang budaya rakyat, menurut beberapa undang-undang hak cipta, untuk mencegah orang luar menggunakannya. Melestarikan dan melindungi TCSe menjadi penting karena jika TCSe mengalami kepunahan akan berdampak pada identitas masyarakat yang memilikinya. Oleh karena itu, untuk dapat memahaminya, terlebih dahulu harus dipahami ciri-ciri TCSe (folklore), hal ini juga terkait dengan Simona Bustani yang telah disebutkan dalam penelitiannya sebelumnya, yaitu[22]:

1) Pada umumnya penyebaran dan pewarisan dilakukan secara lisan;
2) Bersifat tradisional, dalam hal ini cerita rakyat dicapai dalam bentuk yang tetap di antara kolektivitas dengan kurun waktu sekurang-kurangnya dua generasi;
3) Bersifat anonim dalam hal nama pencipta tidak diketahui lagi oleh orang lain;
4) Umumnya terpola dan spontan, dalam hal ini misalnya penggunaan klise;
5) Memiliki kegunaan yang sakral dalam kehidupan masyarakat secara kolektif, seperti tarian khusus untuk upacara adat;
6) Bersifat pra-logis (memiliki logika berpikirnya sendiri yang tidak mengikuti logika pada umumnya);
7) Kepemilikan menjadi milik bersama.

Di Indonesia, TCSe diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) sekaligus mencabut ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Pasal 38 UUHC 2014 menyatakan bahwa TCSe meliputi:

1) Teks verbal, baik tertulis maupun lisan, prosa dan puisi, dengan ragam pokok bahasan dan pesan penting yang dapat dikemas sebagai narasi sastra atau konvensional;
2) Musik, baik berupa vokal, instrumental, atau kombinasinya;
3) Gerak, berupa tarian;
4) Teater, baik berupa pertunjukan wayang maupun lakon tradisional;
5) Seni rupa, baik dalam bentuk 3 dimensi maupun 2 dimensi yang dibuat dari berbagai bentuk dan bahan seperti bambu, keramik, tekstil, kertas, logam, batu, kayu, dan lain-lain;
6) Upacara Adat.

Jika dilihat dari ruang lingkupnya, pengaturan karya cerita rakyat Indonesia cukup sempit. Berdasarkan pernyataan World Intellectual Property Organization Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (WIPO IC-GRTKF), beberapa karya tradisional

21 穂積保, "Asian Copyright Handbook= Buku Panduan Hak Cipta Asia: Versi Indonesia," (No Title), n.d.
22 imona Bustani, "Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat," Jurnal Hukum PRIORIS 2, no. 4 (2010): 246–55.

Indonesia patut mendapat perlindungan sebagai cerita rakyat, karena nilai budaya dan ekonominya yang menjanjikan. Karya-karya tradisional yang dimaksud adalah kekhasan tradisional dan seni arsitektur tradisional[23].

TCSe di Indonesia dilindungi oleh beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tersebar. Namun, pada akhir tahun 2014, undang-undang hak cipta Indonesia menawarkan sedikit harapan untuk perlindungan TCSe. Dalam Pasal 38 UUHC disebutkan bahwa: (1) Hak Cipta atas TCSe dipegang oleh negara; (2) negara wajib memantau, melindungi, dan mengelola TCSe sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1); (3) penggunaan TCSe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang dianut komunitas pengembang; (4) Peraturan pemerintah mengatur klausula tambahan yang berkaitan dengan hak cipta milik negara atas TCSe sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengetahuan tradisional merupakan sistem nilai dalam kehidupan masyarakat adat, antara lain dapat berupa tanaman obat dan obat-obatan, seni ukir, tenun pemuliaan tanaman, dan budaya masyarakat adat[24]. Negara memperoleh hak eksklusif atas karya berhak cipta sebagai pemegang hak cipta TCSe. UUHC mencantumkan hal-hal berikut sebagai hak eksklusif: publikasi, penggandaan, penerjemahan, adaptasi, pengaturan, transformasi, distribusi, kinerja, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan.

Perjanjian Pertunjukan dan Fonogram WIPO (WPPT), sebuah perjanjian internasional yang ditandatangani oleh anggota WIPO dan diselesaikan di Jenewa pada tanggal 20 Desember 1996, hanya berisi informasi terbatas tentang TCSe. Dengan keefektifan dan konsistensi sebesar mungkin, WPPT bertujuan untuk membangun dan menjunjung tinggi perlindungan kekayaan intelektual dari produser dan pemain rekaman suara. WPPT sendiri juga melindungi TCSes, mengingat tarian tradisional, puisi, drama, lagu, musik, dan berbagai bentuk kesenian tradisional lainnya ditampilkan sebagai bagian dari pertunjukan langsung. Oleh karena itu, perlindungan hak pelaku atas kinerja juga dapat digunakan dalam konteks perlindungan TCSe. Perkembangan yang membedakan antara WPPT dan Konvensi Roma 1961 terletak pada bagaimana mereka mendefinisikan pelakunya. "Penampil" didefinisikan sebagai aktor, penyanyi, musisi, penari, dan lainnya yang bertindak, bernyanyi, membawakan, menyatakan, bermain dalam, atau melakukan karya sastra atau kreatif, menurut Pasal 3(a) Konvensi Roma 1961. Sementara itu, dalam WPPT, "Penampil" didefinisikan lebih jauh, mengingat karya yang ditampilkan tidak bisa hanya terbatas pada "karya sastra dan seni" yang berarti kontemporer. Aktor, penyanyi, pemusik, penari, dan lain-lain yang memerankan, menyanyi, membawakan, mendeklarasikan, memainkan, menginterpretasikan, atau melakukan karya sastra atau karya cipta atau manifestasi cerita rakyat disebut sebagai "para penampil" dalam Pasal 2(a) WPPT. Berdasarkan definisi penampil di atas, WPPT juga melindungi seniman tradisional yang melakukan Ekspresi Budaya Tradisional.

2.2 Permasalahan Hukum dalam Mengembangkan Ekspresi Budaya Tradisional

Sampai batas tertentu, pengetahuan tradisional dapat dilindungi oleh berbagai peraturan kekayaan intelektual. Namun demikian, umumnya tidak ada perlindungan hukum internasional yang efektif untuk masalah ini. Dibandingkan dengan negara maju, negara berkembang lebih mendukung hak internasional atas pengetahuan tradisional. Pada saat yang sama, negara-negara berkembang bersikap kritis terhadap dampak hak kekayaan intelektual terhadap isu-isu sosial seperti akses ke obat-obatan dan akses ke materi pendidikan. Namun, mengingat kekhawatiran mereka tentang efek negatif globalisasi dan pentingnya hak kekayaan intelektual yang kuat, negara-negara berkembang mempertanyakan pengaruh hak kekayaan intelektual terhadap isu-isu sosial seperti akses ke layanan kesehatan dan sumber daya pendidikan[25].

Jika model kekayaan intelektual internasional cenderung ke arah periode perlindungan yang lebih lama daripada yang lebih pendek, menetapkan lebih banyak daripada lebih sedikit hak milik, memaksakan standar perlindungan minimum substantif yang konsisten di semua negara, dan melepaskan keleluasaan negara untuk

23 Reh Bungana Perangin-angin, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia," 2017:63-66

24 Atsar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

25 J Janewa OseiTutu, "A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law," Marq. Intell. Prop. L. Rev. 15 (2011): 147.

menyesuaikan standar substantif dengan tingkat perkembangan ekonomi mereka, maka dianggap proteksionis[26]. Ini identik dengan keadaan yang muncul di bawah TRIPS dan memicu diskusi tentang penyalahgunaan pengetahuan tradisional. Sebagai tanggapan, beberapa organisasi internasional, termasuk WTO, telah membahas bagaimana pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual saling berhubungan. Dalam hal ini, Dewan TRIPS diinstruksikan oleh Deklarasi Menteri Doha 2001 WTO[27] untuk menyelidiki hubungan antara TRIPS, Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan pelestarian pengetahuan tradisional dan cerita rakyat.

Mengingat peran HKI yang semakin penting di masa mendatang, potensi ekonomi yang dihasilkan oleh TCSe di kawasan akan menguntungkan dalam jangka panjang. Pengembangan fasilitas kinerja untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan TCSe juga perlu ditingkatkan. Di daerah dengan kekayaan TCSe yang signifikan, infrastruktur dan fasilitas kinerja saat ini masih minim untuk memfasilitasi penyebaran aktualisasi TCSe komunitas. Oleh karena itu, ini menghasilkan pengakuan yang mudah oleh negara lain.

Masalah inventarisasi dan kewajiban melakukan pencatatan oleh pemerintah bisa menjadi salah satu faktor kelemahan yang serius. Undang-undang Hak Cipta Indonesia belum sempurna dalam mengakomodir perlindungan dan pemanfaatan yang layak bagi masyarakat daerah karena hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh individu atas ciptaannya dan tidak mengatur hak tradisional yang dimiliki secara kolektif oleh suatu masyarakat[28]. Selain itu, masalah umum dengan TCSe adalah bahwa penduduk setempat sendiri tidak memahami apa itu perlindungan hukum atau apa itu TCSe. Yang mereka pahami hanyalah ketika sebuah karya ciptaan dikenal luas dan mengalami pembajakan atau klaim oleh pihak penambah barulah mereka menganggap karya cipta yang mereka ciptakan itu baik. Artinya, siapapun termasuk pihak asing atau negara lain boleh mempelajarinya dan menggunakannya untuk kepentingannya. Ini merupakan masalah klasik dalam perkembangan budaya di Indonesia yang membuat budaya Indonesia sering diakui oleh negara asing.

Berdasarkan catatan, ada kurang lebih 33[29] jenis budaya Indonesia yang diklaim sebagai milik negara lain. Dua di antaranya adalah Tari Reog Ponorogo dan Tari Kuda Lumping dari daerah Jawa Timur. Kasus Tari Reog Ponorogo bermula pada November 2007 ketika tarian lokal ini menjadi salah satu tarian dalam kampanye pariwisata Visit Malaysia 2007. Dalam kampanye tersebut, tulisan "Reog Ponorogo" yang merupakan simbol wajib dalam topeng Dadak Merak hilang. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Pedoman Dasar Kesenian Reog Ponorogo dalam Pertunjukan Budaya yang diterbitkan pada tahun 2004. Selanjutnya, pihak Malaysia mengubah kata "Reog Ponorogo" menjadi "Malaysia". Kata-kata "Reog Ponorogo" harus selalu ada setiap kali tarian dibawakan[30]. Selain itu, masih banyak terjadi kasus pencurian oleh pihak asing seperti Manuskrip Kuno asal Riau oleh Pemerintah Malaysia[31].

Di sisi lain, pada ajang Miss Grand International 2017, ada kontestan Malaysia yang menggunakan Kuda Lumping sebagai representasi budayanya yang berasal dari budaya Jawa yang mereka sebut sebagai Kuda Kepang atau Kuda Warisan[32]. Selain itu, kasus makanan tradisional Indonesia yang diklaim asing antara lain Lumpia Semarang, Rendang, dan Cendol. Klaim/pencurian seni dan budaya tradisional yang masih terjadi tersebut tentunya sangat merugikan Indonesia, mulai dari ekonomi, sosial dan dapat merusak nilai-nilai

26 ustin Hughes, "The Philosophy of Intellectual Property," Geo. LJ 77 (1988): 287.

27 L Danielle Tully, "Prospects for Progress: The TRIPS Agreement and Developing Countries After the DOHA Conference," BC Int'l & Comp. L. Rev. 26 (2003): 129.

28 Yulia, Y., Zinatul, A., & Jumadiah, J. (2019). The Preservation of Traditional Cultural Expression in Aceh and Malaysia. International Journal of Science and Research, 8(11), 484-488.

29 Binus, "Identitas Nasional Di Tengah Kondisi Pengklaiman Budaya Asli Indonesia Oleh Negara Asing. (July 2020)," Https://Binus.Ac.Id/Character-Building/2020/05/Identitas-Nasional-Ditengah-Kondisi-Pengklaiman-Budaya-Asli-Indonesia-Oleh-Negara-Asing-2/. accessed on 02 July 2022.

30 Lisa Clare Mapson, "Kesenian, Identitas, dan Hak Cipta: Kasus 'Pencurian'Reog Ponorogo," Skripsi, Malang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Malang (Tidak Diterbitkan), 2010: 46-47

31 Detik News, "Naskah Kuno Melayu Indonesia Diboyong Ke Malaysia. 2009," https://news.detik.com/berita/d-s1141485/-naskah-kuno-melayu-indonesia-diboyong-ke-malaysia, July 12, 2009.accessed on 26 May 2022

32 CNNIndonesia, (2017) "Indonesia Kumpulkan Bukti Kuda Lumping Yang Diklaim Malaysia," https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20171005084029-241-246243/indonesia-kumpulkan-bukti-kuda-lumping-yang-diklaim-malaysia. accessed on 16 July 2022

tradisional dan kesakralannya[33]. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum untuk melindungi TCSe melalui hukum nasional sui generis. Antara lain, pelestarian hukum pengetahuan tradisional dapat mengarah pada peningkatan penggunaan pengetahuan tersebut, yang merupakan pendorong utama pendapatan daerah yang lebih tinggi dari pariwisata dan semakin banyak kemungkinan. Selain itu, masyarakat adat juga lebih dihargai dan memiliki rasa memiliki.

Dampak dari ketidakefektifan mekanisme kebijakan yang dirancang untuk melindungi kekayaan intelektual masyarakat tradisional mengakibatkan pihak luar mencari dan memanfaatkan aset mereka. Eksploitasi yang sering dilakukan oleh pihak luar disebabkan oleh tidak memadainya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual kelompok masyarakat adat[34]. Hal ini semakin didukung oleh fakta bahwa World Trade Organization (WTO) yang menjunjung tinggi hak kekayaan intelektual sebagai tumpuan ekonomi kapitalis bertugas mengawasi pengaturan kekayaan intelektual yang kemudian diformalkan dalam TRIPs. Misalnya, GATS mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan identitas budaya[35].

TCSe juga memiliki masa depan yang cerah secara ekonomi, terutama di sektor pariwisata. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti tenun, ukir kayu, dan kerajinan perak memberikan kontribusi signifikan terhadap perolehan devisa negara. Namun, perkembangan teknologi informasi dapat menyebabkan berbagai penggunaan TCSe yang ada tidak tepat. Berbagai komersialisasi TCSe terjadi hingga ke tingkat global disertai dengan berbagai bentuk distorsi, pengubahan, atau modifikasi TCSe secara tidak tepat. Klaim lagu daerah Rasa Sayange tanpa persetujuan masyarakat adat Maluku sebagai pemilik aslinya, serta pencurian naskah kuno Sulawesi Tenggara yang didigitalkan dan dikomersialkan di sebuah museum di Malaysia, merupakan contoh penyalahgunaan TCSe Indonesia.

2.3 Solusi Masalah Perlindungan Hak Komunal TCSe di Indonesia

Perkembangan teknologi modern khususnya di bidang telekomunikasi dapat menyebabkan berbagai penyalahgunaan TCSe yang ada. Bahkan dalam skala global, TCS dikomersialkan dalam berbagai cara tanpa persetujuan dari orang asli yang memilikinya. Berbagai bentuk distorsi, pengubahan, dan modifikasi TCSe juga mengiringi komersialisasi ini secara tidak tepat. Kasus klaim kepemilikan kekayaan budaya tradisional dapat terjadi.

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat diterapkan untuk melindungi kearifan tradisional, ekspresi, dan ekspresi budaya, terutama yang telah dikembangkan sedemikian rupa oleh individu tanpa kehilangan ciri tradisionalnya. Sistem perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya dimaksudkan untuk menghormati orisinalitas individu tetapi juga untuk (1) mempercepat penyebaran pengetahuan tentang kreativitas (hasil) yang relevan; (2) mendorong pengembangan dan kajian lebih lanjut atas gagasan (hasil) yang relevan; (3) mencegah terjadinya kesamaan kreativitas (hasil); (4) memperkuat daya cipta (hasil) yang relevan[36]. Masyarakat harus menjunjung tinggi dan memahami sistem perlindungan kekayaan intelektual, meskipun budaya hukum masyarakat Indonesia dan hak kekayaan intelektual pada awalnya berbenturan[37]. Istilah "perlindungan" mengacu pada tindakan apa pun yang diambil untuk mencegah penggunaan transfer manfaat elektronik (TCSe) yang tidak benar dan tidak sah. Setidaknya untuk tiga alasan—yaitu, kemungkinan keuntungan finansial dari penggunaan pengetahuan tradisional, keadilan dalam sistem perdagangan global, dan persyaratan untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal—konservasi TCSe sebagai komponen pengetahuan tradisional sangatlah penting[38].

33 Bustani, S. (2018). Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan. Jurnal Hukum PRIORIS, 6(3), 304-325.

34 Kholis Roisah, "Legal Politics Of Protection Of Indonesian Traditional Cultural Expressions/Folklore Turnitin," Diponegoro Law Review 2, no. 1 (2017): 185–202.

35 Susan L Robertson, "Globalisation, GATS and Trading in Education Services," Supranational Regimes and National Education Policies–Encountering Challenge. Finnish Education Research Association: Helsinki, 2006.

36 Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi (Bandung: Mandar Maju, 2012):58

37 Sulistianingsih, D., Pujiono, P., Setiawan, A., & Hidayat, A. (2022, February). Strengthening Intellectual Property Development Based on Local Wisdom in Indonesia. In Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia: 39

38 Agus Sardjono, "Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional," (No Title), 2006: 167

Prinsip-prinsip hukum hak cipta yang terkandung dalam The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi Berne 1967) mengatur konsep kepemilikan karya anonim. Perlindungan Konvensi Berne 1967 dapat digunakan untuk melindungi kreasi budaya yang penciptanya tidak diketahui, meskipun tidak secara langsung menangani perlindungan TCSe[39]. Klausul "karya anonim" Konvensi Bern adalah komponen hukum kekayaan intelektual yang, menurut Pasal 15 paragraf 4, dapat diterapkan secara tidak langsung ke TCSe. Dinyatakan bahwa: "Para penandatangan Konvensi Bern harus memilih otoritas yang kompeten berdasarkan hukum nasional untuk melindungi karya-karya terbitan yang pengarangnya tidak diketahui untuk mengadvokasi kepentingan mereka dan menegakkan hak-hak mereka. Selanjutnya Negara harus menyerahkan 5 (lima) karya tersebut kepada Dirjen WIPO"[40].

Dewasa ini, kasus pelanggaran budaya daerah sudah merajalela sejak lama[41]. Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) adalah organisasi kekayaan intelektual, dan hubungan antara hak cipta dan TCSe cukup rumit. Oleh karena itu, WIPO baru mengeluarkan pedoman penyelesaian TCSe antar negara pada sesi ke-33. Penyelesaian lebih lanjut, jika terjadi konflik mengenai TCSe, diatur berdasarkan ketentuan masing-masing negara[42]. Faktor lain yang juga menjadi kendala yaitu;[43] masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, yang mengakibatkan banyaknya pencurian produk kreatif oleh pihak asing; masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual Komunal, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, akibatnya para pelaku industri kreatif belum memahami manfaat dari perlindungan HKI itu sendiri; dan disini masih ada anggapan bahwa waktu pengerjaannya lama dan birokrasinya rumit, serta pengelolaan HKI membutuhkan biaya yang cenderung mahal. Secara gamblang, di birokrasi perizinan masih lumrah ditemukan pungutan liar untuk mempermudah proses perizinan.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan perlindungan defensif dengan melakukan upaya pendataan dan inventarisasi. Berkaitan dengan inventarisasi, perlu diketahui beberapa hal penting, yaitu;[44] inventarisasi harus bekerja untuk menjaga hak-hak masyarakat adat dengan mencegah pencurian Kekayaan Intelektual Milik Bersama (KIK) dan/atau dengan tidak membagi keuntungan apapun dengan mereka; inventarisasi juga harus berorientasi pada kemudahan para pihak untuk memperoleh informasi penggunaan KIK; inventarisasi juga perlu dipastikan tidak dapat diakses sembarangan, yang dinilai penting karena menghindari pemanfaatan oleh pihak ketiga yang dapat merugikan masyarakat; perlu dikomunikasikan kepada masyarakat adat, bahwa KIK didokumentasikan hanya untuk keperluan inventarisasi.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Tujuan Pasal 1 Angka (3) tentang Pemajuan Kebudayaan adalah untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia bagi peradaban global melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya. Selain itu juga sebagai sarana pelestarian aset budaya tekstual dan kontekstual yang ada di setiap daerah dan menonjolkan unsur-unsur kunci budaya daerah[45]. Namun ironisnya, hal tersebut belum terlaksana secara optimal di setiap daerah.

Tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen KI) adalah menyediakan sistem informasi data, membentuk forum khusus karya kekayaan intelektual komunal Indonesia, dan mempublikasikan

39 Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual," Masalah-Masalah Hukum 43, no. 3 (2014): 372–79.

40 Arpad Bogsch, "The Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works from 1886" (Geneva, 1986). 78-79s

41 Bustani, S. Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat. Jurnal Hukum Prioris, 2(4), (2010): 246-255.

42 Priscilia Sakul, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional," Lex Privatum 8, no. 3 (2020) :185

43 Ganefi Ganefi, "Sinergitas Industri Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menunjang Pariwisata," Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 28, no. 2 (2019): 188–204.

44 Yuswanto, S. "Analisis Pengembangan Usaha Berbasis Kekayaan Intelektual. Jurnal Lingkar Widyaiswara, 4(4) (2017): 24.

45 Amalia Resti Faozi, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Seni Tari" (Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018). 19-20

data inventarisasi pada platform website Ditjen KI. Namun, ini tidak melibatkan pemerintah daerah, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, dan organisasi masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu melibatkan semua pihak, agar proteksi TCSe dapat terlindungi secara optimal. Selain itu, mekanisme bagi hasil juga diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah menuju pembangunan ekonomi nasional. Meningkatkan kesadaran dan perlindungan TCSe dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga dan melestarikan TCSe, mendorong masyarakat untuk menjaga hukum adat dan kearifan lokal, membimbing optimalisasi perlindungan database kekayaan intelektual komunal, dan mengikuti pendaftaran kekayaan intelektual komunal. Meskipun TCSe dilindungi secara hukum oleh hak kekayaan intelektual, perlindungan ini tidak selalu efektif dalam penggunaan sebenarnya.

Berdasarkan sumber sebelumnya. Perlindungan PTTCSe dalam memajukan kepariwisataan daerah harus melakukan upaya-upaya yang tidak hanya terkait dengan HKI dan hukum tetapi juga non HKI dan non hukum, yaitu:

1) Membuat sarana website yang menarik dan dapat diakses oleh semua orang untuk memperkenalkan karya ekspresi budaya tradisional kepada masyarakat internasional;
2) Mendidik aparat hukum agar tidak mengesampingkan perlindungan TCSe, dan membentuk satuan tugas khusus terhadap pencurian HKI komunal berupa tim advokasi masyarakat adat serta lembaga khusus yang mengatur mekanisme pembagian keuntungan akses dari pemanfaatan oleh pihak asing, serta mengontrol dan memberikan sanksi hukum terhadap kelompok yang mencuri ekspresi budaya tradisional.
3) Selain itu, optimalisasi juga memerlukan sinkronisasi keterlibatan antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan badan otonom di bawahnya, termasuk Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, dan organisasi masyarakat adat untuk meningkatkan kerjasama dalam inventarisasi dan pendokumentasian masyarakat adat yang memiliki kekayaan intelektual komunal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, maka peneliti disini ingin menyimpulkan hasil penelitian ini. TCSe kami belum dilindungi secara khusus oleh undang-undang atau peraturan yang memadai.

Akibatnya, TCSe mencakup teks verbal, baik tertulis maupun lisan, prosa dan puisi, dengan cakupan subjek dan pesan signifikan yang dapat dikemas sebagai narasi sastra atau konvensional; Musik, baik berupa vokal, instrumental, atau kombinasinya; Gerak, berupa tarian; Teater, baik berupa pertunjukan wayang maupun lakon tradisional; Seni rupa, baik dalam bentuk 3 dimensi maupun 2 dimensi yang dibuat dari berbagai bentuk dan bahan seperti bambu, keramik, tekstil, kertas, logam, batu, kayu, dan lain-lain; Upacara adat.

Urgensi perlunya peraturan atau undang-undang khusus dan satuan tugas khusus anti pencurian di era digital untuk HKI komunal dalam bentuk tim advokasi masyarakat hukum adat serta lembaga khusus yang mengatur mekanisme pembagian keuntungan akses dari pemanfaatan oleh pihak asing. Selain itu, optimalisasi juga memerlukan sinkronisasi keterlibatan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan otonom di bawahnya, termasuk Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, dan organisasi masyarakat adat untuk meningkatkan kerja sama inventarisasi dan pendokumentasian masyarakat adat yang memiliki kekayaan intelektual komunal.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan optimalisasi perekonomian daerah melalui potensi pariwisata daerah dengan memanfaatkan TCSe masyarakat adat, hal ini dapat berkolaborasi dengan industri perfilman, membuat website sebagai bentuk digitalisasi promosi, dan lain sebagainya. Selain itu, diperlukan sebuah organisasi eksklusif yang berfungsi sebagai perwakilan regional, dan harus ditempatkan di provinsi yang vital secara strategis sehingga dapat memantau TCSe masyarakat adat dalam konteks wilayah mereka. Juga, perlu ada peraturan atau undang-undang (UU) tersendiri yang berkaitan dengan TCSe masyarakat adat karena undang-undang induk tidak mengatur secara rinci. Dengan demikian, undang-undang yang lebih khusus sangat dibutuhkan untuk melindungi TCSe masyarakat adat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti beserta jajarannya yang telah mendukung penelitian ini, serta kepada bagian penelitian dan pengembangan yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material sehingga makalah ini dapat diselesaikan pada waktu yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, Robiatul, and Rumawi Rumawi. 2021. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia." Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 10 (1): 1–16.

Atsar, Abdul. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Law Reform 13 (2): 284–99.

Binus. 2020. "Identitas Nasional Di Tengah Kondisi Pengklaiman Budaya Asli Indonesia Oleh Negara Asing." Https://Binus.Ac.Id/Character-Building/2020/05/Identitas-Nasional-Ditengah-Kondisi-Pengklaiman-Budaya-Asli-Indonesia-Oleh-Negara-Asing-2/ , July 2020.

Bogsch, Arpad. 1986. "The Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works from 1886." Geneva.

Bustani, Simona. 2010. "Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat." Jurnal Hukum PRIORIS 2 (4): 246–55.

———. 2016. "Transplantasi Hukum Modern Terhadap Budaya Hukum Komunitas Pengrajin Dalam Melindungi Desain Tradisional Kerajinan Perak Celuk Di Kabupaten Gianyar Bali." Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti 1 (1): 9–31.

———. 2018. "Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan." Jurnal Hukum PRIORIS 6 (3): 304–25.

Detik News. 2009. "Naskah Kuno Melayu Indonesia Diboyong Ke Malaysia. 2009." Https://News.Detik.Com/Berita/d-1141485/-Naskah-Kuno-Melayu-Indonesia-Diboyong-Ke-Malaysia. July 12, 2009.

Endang Purwaningsih. 2012. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi. Bandung: Mandar Maju.

Faozi, Amalia Resti. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Seni Tari." Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Febriharini, Mahmuda Pancawisma. 2016. "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber." Serat Acitya 5 (1): 15.

Ganefi, Ganefi. 2019. "Sinergitas Industri Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menunjang Pariwisata." Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 28 (2): 188–204.

Howkins, John. 2002. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Penguin UK. Hughes, Justin. 1988. "The Philosophy of Intellectual Property." Geo. LJ 77: 287.

Mapson, Lisa Clare. 2010. "Kesenian, Identitas, Dan Hak Cipta: Kasus 'Pencurian'Reog Ponorogo." Skripsi, Malang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Malang (Tidak Diterbitkan).

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. "Penelitian Hukum."

Mashdurohatun, Anis, Ariy Khaerudin, and Teguh Prasetyo. 2020. "Intellectual Property Protection of Indigenous Peoples in Indonesia: Quo Vadis?" Sociological Jurisprudence Journal 3 (1): 1–7.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. "Hukum Dan Penelitian Hukum." Bandung: Citra Aditya Bakti.

OseiTutu, J Janewa. 2011. "A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law." Marq. Intell. Prop. L. Rev. 15: 147.

Perangin-angin, Reh Bungana. 2017. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia." Purwandoko, Prasetyo Hadi, Adi Sulistiyono, and M Hawin. 2020. "The Implementation of the Traditional

Cultural Expression (TCE) Protection Indonesia Based on Article 38 Law Number 28 of 2014 Regarding Copyright." Indonesian J. Int'l L. 18: 543.

Rafianti, Laina, Ahmad M Ramli, and Rika Ratna Permata. 2019. "Promoting TCSevia YouTube." Jurnal Dinamika Hukum 19 (1): 19–39.

Rahardjo, Satjipto. 2006. Hukum Dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro). Uki Press.

Robertson, Susan L. 2006. "Globalisation, GATS and Trading in Education Services." Supranational Regimes and National Education Policies–Encountering Challenge. Finnish Education Research Association: Helsinki.

Roisah, Kholis. 2014. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual." Masalah-Masalah Hukum 43 (3): 372–79.

———. 2017. "LEGAL POLITICS OF PROTECTION OF INDONESIAN TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS/FOLKLORE TURNITIN." Diponegoro Law Review 2 (1): 185–202.

Sakul, Priscilia. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional." Lex Privatum 8 (3).

Sardjono, Agus. 2006. "Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional." (No Title).

Soekanto, Soerjono. 2007. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat."

Sulistianingsih, Dewi, Pujiono Pujiono, Andry Setiawan, and Arif Hidayat. 2022a. "Strengthening Intellectual Property Development Based on Local Wisdom in Indonesia." In Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia.

———. 2022b. "Strengthening Intellectual Property Development Based on Local Wisdom in Indonesia." In Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia.

Tully, L Danielle. 2003. "Prospects for Progress: The TRIPS Agreement and Developing Countries After the DOHA Conference." BC Int'l & Comp. L. Rev. 26: 129.

WIPO. 2022. "INTELLECTUAL PROPERTY AND TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS/ FOLKLORE." Switzerland.

Wong, Tzen, and Claudia Fernandini. 2011. "Traditional Cultural Expressions: Preservation and Innovation." Intellectual Property and Human Development: Current Trends and Future Scenarios 175: 179.

Yulia, Yulia, Ashiqin Zinatul, and Jumadiah Jumadiah. 2019. "The Preservation of Traditional Cultural Expression in Aceh and Malaysia." International Journal of Science and Research 8 (11): 484–88.

Yuswanto, Slamet. 2017. "Analisis Pengembangan Usaha Berbasis Kekayaan Intelektual." Lingkar Widyaiswara 4: 8–24.

穂積保. n.d. "Asian Copyright Handbook= Buku Panduan Hak Cipta Asia: Versi Indonesia." (No Title).